



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Batang 28 September 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan D.3, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto S.H., Advokat pada Kantor Hukum xxxxxx. & Rekan, yang berkantor di Jalan Raya Gapuro Gang II Nomor 31, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Batang, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 26 Nopember 2021, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Pemanding;

lawan

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Jepara 27 Junii 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S.1, tempat kediaman di Rumah Dinas PT. Pelindo III, Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 107, RT 002 RW 012, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Selatan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., dan Eko Budi Setio Ari Firmansyah, Advokat pada Kantor Hukum AA. xxxxxx S.H.I & Rekan, yang berkantor di Jl. Dr Rjiman, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Tambakreja, Kabupaten Cilacap, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Batang Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA Btg. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Dwi Anggono bin Subagiyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eni Sukmawati binti Slamet Daryono) didepan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 3 Desember 2021 yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 3 Desember 2021 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 3 Desember 2021, yang pada pokoknya Pembanding merasa keberatan terhadap putusan *a quo* karena:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembebanan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirasa sangat sedikit/kecil, tidak mencerminkan keadilan dan hal tersebut tidak memberi rasa kepatutan untuk Pembanding, dimana Pembanding tidak menghendaki adanya perceraian, seharusnya besarnya nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang nafkah terhutang selama 1 tahun, seharusnya Terbanding dihukum membayar nafkah madliyah/nafkah lampau yang terhutang selama 1 tahun sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pembanding;
- Anak bernama Muhammad Farrel yang sekarang berada dibawah asuhan Pembanding, seharusnya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak yang berada dibawah asuhan Terbanding setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak usia dewasa atau sampai anak mandiri;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA Btg. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dan mengadakan sendiri sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Dwi Anggono bin Subagiyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eni Sukmawati binti Slamet Daryono) didepan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Pemohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madliyah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak usia dewasa atau sampai anak mandiri;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 28 Desember 2021 yang isinya menurut Terbanding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah benar dan telah sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding tersebut dan menguatkan putusan yang dibanding tersebut;

Membaca Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 30 Desember 2021 yang isinya Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 18 Januari 2022 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 3 Januari 2022; Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan register banding Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Smg. tanggal 24 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan Surat Nomor : W11-A/0340/HK.05/ I/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2021, sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 22 Nopember 2021. Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat 1, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara saksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR *jis* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah Cerai Talak disebabkan sejak bulan Nopember tahun 2020 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Pemanding dengan Terbanding adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2020, setelah menikah Pemanding dengan Terbanding telah berkumpul di rumah Pemanding dan telah dikarunai anak 1 orang;
- Pemanding terlihat tidak jujur sehingga berdampak yang tidak baik terhadap anak bawaan Terbanding, dan anak Terbanding jadi tidak percaya dan semakin tidak nyaman, sehingga mengakibatkan anak Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal dan tinggal di Salatiga;
- Saat tinggal bersama orang tua Terbanding, maka Pemanding pergi tanpa pamit orang tua, menyebabkan orang tua Terbanding tersinggung, dan tidak simpati kepada Pemanding;
- Pemanding tidak mau ikut Terbanding untuk tinggal di Cilacap;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Desember 2020 Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sampai saat sekarang sudah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding menolak semua dalil permohonan Terbanding kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya yaitu:

- Benar Pemanding adalah isteri Terbanding yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2020, dan telah dikaruniai anak 1 orang, dan sekarang ini antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk dalil permohonan Terbanding selainnya dibantah adalah:
- Rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, tidak ada peretenggaran;
- Masalah anak bawaan Terbanding ke Salatiga itu karena kehendak anak sendiri dan bahkan karena diajak oleh Terbanding;
- Pembanding tidak bersedia diajak tinggal di Cilacap karena Pembanding sebagai Perangkat Desa di Limpung hal tersebut sudah diketahui oleh Terbanding sejak sebelum menikahi Pembanding kenapa sekarang baru dipermasalahkan;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Terbanding dan jawaban dari Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan jika Terbanding menolak semua dalil permohonan Terbanding yang menyangkut tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertenggaran yang dijadikan alasan perceraian, oleh karenanya kewajiban Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dan P.2, Fotokopi KTP atas nama Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, dari alat bukti tersebut terbukti Terbanding adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang sekarang ini berdomisili di Cilacap, mengajukan cerai talak terhadap istrinya (Pembanding) sesuai dengan identitas dalam surat permohonan cerai talak Pembanding berdomisili di Dusun Gempor, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1, 2 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batang berwenang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2020, yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, dari alat bukti tersebut maka telah terbukti Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, oleh karenanya Pemanding ada hubungan hukum dengan Terbanding sebagai istri suami, sehingga Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk bukti dua orang saksi masing-masing bernama Didik Pangistian bin Arsyad dan Sugiarti binti Darmono Rohmat, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana saksi pertama telah memberikan keterangan saksi pernah melihat dan mendengar Pemanding dengan Terbanding bertengkar sewaktu di Cilacap, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan yang dipertengkar, sedangkan saksi kedua menerangkan sewaktu di Salatiga saksi pernah mendengar Pemanding dengan Terbanding bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya terjadi pertengkaran, kemudian Pemanding pulang ke Limpung tanpa izin saksi, dan sekarang Pemanding dengan Terbanding telah pisahan selama 1 tahun, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Terbanding tersebut, maka telah terbukti jika antara Pemanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran, akibatnya Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nur Afiani binti Sunari dan Rini Setiyowati binti Daryono, dibawah sumpah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi telah memberikan keterangan, kedua saksi menerangkan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri telah dikaruniai anak 1 orang, para saksi tidak mengetahui jika antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran, yang saksi ketahui antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Pembanding tersebut terbukti jika Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alat bukti 2 orang saksi dari Terbanding dan 2 orang saksi dari Pembanding tersebut maka telah terbukti jika antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun tentang penyebab terjadinya pertengkaran yang disampaikan oleh Terbanding dalam surat permohonannya, secara formal tidak terbukti, akan tetapi akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran karena Terbanding yang berkeinginan keras untuk mengajak Pembanding hidup bersama di Cilacap karena Terbanding bekerja di Cilacap, akan tetapi Pembanding tidak bersedia ikut serta dan berkumpul dengan Terbanding di Cilacap karena Pembanding juga bekerja di Limpung sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selama persidangan sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak berhasil, dan sudah diupayakan mediasi oleh mediator akan tetapi gagal, keluarga dari Terbanding juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, dimana antara suami isteri, sudah selama 8 bulan telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Pembanding tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya dari pada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja";

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Terbanding adalah ibu kandung Terbanding dan saksi kedua yang diajukan oleh Pembanding adalah saudara sepupu Pembanding, masing-masing sudah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan cerai talak dari Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan gugatan tentang, nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlanah, gugatan tersebut tidak diajukan dengan gugat rekonsensi sewaktu Pembanding memberikan jawaban permohonan Terbanding, akan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diajukan bersama-sama dengan Pembanding mengajukan memori banding, oleh karenanya gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk memberikan biaya penghidupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Terbanding terhadap Pembanding adalah talak satu raj'i, dan dalam persidangan tidak terbukti jika Pembanding termasuk istri yang nusuz, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b), maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Terbanding dan dapat memenuhi kebutuhan minimum Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding bekerja di BUMN, sehingga dipandang mampu jika Terbanding di hukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau selama masa iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan nafkah iddah sebesar tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minimum Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah bertujuan untuk menghibur istri yang akan diceraikan suaminya, yang sebenarnya istri tersebut sangat keberatan untuk diceraikan, yang besaran mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuan suami dan dengan ketaatan istri yang telah bersedia mendampingi suaminya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baru berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding, uang mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding tersebut sebesar 6 bulan nafkah, atau 6 X Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak." maka pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh Terbanding kepada Pembanding, dilaksanakan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak dalam persidangan ikrar talak;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Rafael yang lahir pada tanggal 18 Nopember 2020, dimana anak tersebut termasuk anak yang belum mumayyis dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyatakan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Rafael tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Muhammad Rafael tersebut sekarang dibawah asuhan Pembanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukumn Islam, secara *ex officio* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehataan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan untuk menjaga kualitas nilai mata uang karena pengaruh inflasi, maka ada penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1314/Pdt.G/ 2021/ PA Btg. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, meskipun secara substansial ada hal-hal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan sehingga dapat dikuatkan, namun karena adanya pembenanan mut'ah yang kurang tepat dan pembebanan biaya pemeliharaan anak, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA Btg. tanggal xxx Nopember xxx2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Batang;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 4. Menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rafael berada dibawah asuhan Termohon;
 5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang berada dibawah asuhan Termohon, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak usia dewasa atau mandiri;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Smg, tanggal 24 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Muhadi, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)